



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Seiatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk, tanggal 18 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara isiam pada tanggal 4 Mei 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 160A//13/1990, tanggal 8 Mei 1990;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta iik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut di atas dan telah menjalin hubungan rumah tangga, dan teiah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Putri, Perempuan, umur 25 tahun, Anisan, Perempuan, umur 23 Tahun dan Rusni, Perempuan, umur 14 tahun;
 4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan seiama iebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun saja, kemudian sejak tanggal 22 September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada aiasan yang jeias dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembai iagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama iagi daiam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada iagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak iagi memperduikan Penggugat sudah 7 (tujuh) buian lamanya.
 5. bahwa i ergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
 6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabui pernikahan daiam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu :
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat
tiga bulan lamanya.
Ayat 4 .Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
 7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak riana, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat teiah

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



meianggar sighthot ta lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thaiak Tergugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan tatak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwaai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang-unaangan yang berlaku.

Atau : Apabiia pengadiian berpendapat iain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa semula Penggugat menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat adalah di samping Kantor Lurah Wek III, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, namun sesuai dengan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat dimaksud, lalu Penggugat merubahnya menjadi Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk. ternyata Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 160A/13/1990, tanggal 8 Mei 1990; diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat taklik talak;
- bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal usaha kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak nasehat tersebut dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighat taklik talak;
- bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal usaha kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menioak nasehat tersebut dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan;

Bahwa tentang jaiannya pemeriksaan seiengkapnya teian dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adaian perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka berdasarkan ketentuan Pasa! 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadiii perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semula Penggugat menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat adalah di disamping Kantor Lurah Wek III, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, namun sesuai dengan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal di dialamat dimaksud, lalu Penggugat merubahnya menjadi Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa atas perubahan aiamat yang dilakukan oien

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5), jo. Pasal 27 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara a quo diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legai standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat melanggar sumpah talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



gugatannya, Penggugat teiah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat teiah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Mei 1990, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, telah dinazegelen serta teiah disesuaikan dengan asiinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, hai ini sesuai dengan ketentuan yang dimuai aaiam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Mei 1990, serta terbukti pula bahwa sesaat seteah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formai sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighth taklik talak, sejak 7 (tujuh) buan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan belanja dan tidak pula memberikan harta atau modal usaha kepada Penggugat yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak nasehat tersebut dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat adaian kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Mei 1990;
2. bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah, membacakan sighth taklik talak;
3. bahwa sejak 7 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula memberikan harta atau modal yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan biaya kebutuhan Penggugat;
4. bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saiah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila suami melanggar taklik talak, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan karena sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan harta atau modal usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak tersebut maka dipandang logis/wajar apabila Penggugat merasa keberatan dan sekaligus mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tidak ada manfaatnya lagi Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sementara tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam al-Qur-an

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perkara *a quo* telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selaian untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan aaiam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Rojudin, S. Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Sahril, S.H.I.,M.H

Rojudin, S. Ag.,M. Ag

Panitera

ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)